



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Negara Km 10 Bukit Limau Sarilamak

Sarilamak, 5 Oktober 2021

Nomor : 900/1491.1/BK - LK/ 2021
 Lampiran : 1 (satu) exsampler
 Perihal : Hasil Penelaahan RKBMD/RKPBMD Tahun 2022

Yth : 1. Sdr. Ka. Badan/Dinas/Inspektorat/ Setwan/Kantor se Kabupaten Lima Puluh Kota.
 2. Sdr. Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota.
 3. Sdr. Direktur RSUD Ahmad Darwis

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) Tahun 2022 dari OPD pada prinsipnya kami menyetujui RKBMD/RKPBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD/RKPBMD dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD/RKPBMD menyajikan informasi berupa satuan BMD yang direkomendasikan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan.
2. Hasil Penelaahan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD/RKPBMD dapat diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan menjadi RKBMD/RKPBMD Pengguna Barang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



WIDYA PUTRA, S.Sos, M. Si
 NIP. 19640404 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan).
2. Arsip.



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 323 TAHUN 2021

T E N T A N G

**RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DAN
RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah (PD) dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dasar pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada pada DPA OPD harus disesuaikan dengan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 21 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Arsip.

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL

No	Kuasas Pengguna Barang/ Program/ Kegiatan/ Output	Usulan Barang Milik Daerah			Rencana Pengadaan Yang Disetujui			Cara Pemenuhan Kebutuhan	Ket.
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Kuasa Pengguna Barang								
	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	3). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Personal Computer (PC)	2	Unit	2	Unit	Pembelian	
	a. Output : Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		Laptop	4	Unit	4	Unit	Pembelian	
			Printer Canon Piuma Iqz770	4	Unit	4	Unit	Pembelian	
	2). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cangkir Kaca	3	Lusin	3	Lusin	Pembelian	
	a. Output : Tersedianya penyediaan logistik kantor		Dispenser	2	Unit	2	Unit	Pembelian	
			Piring Kue	3	Lusin	3	Lusin	Pembelian	
			Piring Makan	4	Lusin	4	Lusin	Pembelian	
	3). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kendaraan Roda 4	1	Unit	1	Unit	Pembelian	
	a. Output : Jumlah kendaraan Roda 2 dan kendaraan Roda 4 yang diadakan		Kendaraan Roda 2	4	Unit	4	Unit	Pembelian	
	4). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Filling Kabinet	2	Buah	2	Buah	Pembelian	
	a. Output : Jumlah mebeleur kantor yang diadakan		Kursi Rapat	20	Unit	14	Unit	Pembelian	
			Kursi Tamu/ Sofa	1	Set	1	Set	Pembelian	
			Meja 1/2 Biro	5	Unit	5	Unit	Pembelian	
	5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		AC	4	Unit	4	Unit	Pembelian	
	a. Output : Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Kipas Angin Embun	4	Unit	4	Unit	Pembelian	
			Personal Computer	6	Unit	3	Unit	Pembelian	
			Laptop	2	Unit	1	Unit	Pembelian	
	B. Program Pengelolaan Profile Kependudukan								
	3). Kegiatan Penyusunan Profile Kependudukan		Kendaraan Bermotor Roda Dua	1	unit	1	unit	Pembelian	
	a. Output : Tersedianya buku Profile Perimbangan Kependudukan		Laptop	1	unit	1	unit	Pembelian	
			Printer Brother DCP-7510W	1	unit				
	C. Program Pendaftaran Penduduk								
	3). Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Kipas Angin	2	unit	2	unit	Pembelian	
	a. Output : Jumlah pendaftaran NIK baru, Jumlah pemberian penduduk rentan (korban bencana) dan jumlah penginstansian dokumen								

4.

